

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK PATEN FIRST WAVE  
TECHNOLOGY SDN. BHD. DENGAN PT. PANCA KARSA BANGUN  
REKSA DAN PT. SAWIT KALTIM LESTARI**  
**(STUDI PUTUSAN NO. 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**

**Cynthia**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung (MA) antara First Wave Technology Sdn. Bhd., dengan PT. Panca Karsa Bangun Reksa dan PT. Sawit Kaltim Lestari dalam menjatuhkan Putusan No. 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021, dan akibat hukum terhadap pelanggaran hak paten dalam Putusan No. 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

Metode penelitian hukum pada tugas akhir ini terbagi menjadi 4 bagian yaitu Jenis penelitian, menggunakan hukum normatif; Data penelitian, menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier; Teknik pengumpulan data, dengan studi pustaka yang terkait dengan perlindungan pemegang paten; dan Metode analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian dan analisis memperlihatkan penyelesaian sengketa hak paten melalui gugatan pengadilan Niaga sesuai kompetensi absolut, pertimbangan MA pada Putusan No. 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021, terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara No. 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PN Niaga Jkt.Pst bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti surat antara Para Tergugat yang terindikasi penggunaan hak atas paten milik Penggugat dalam Pasal 19 UU Paten pada Surat Perjanjian Kerja No 012/HO/PBR/PKS-SKL/X/2010 Butir 7 sub 7.8 Para Tergugat, sehingga Pengugat dapat menggugat ganti rugi berdasarkan Pasal 143 Ayat (1) UU Paten. Akibat dari pelanggaran hak paten tersebut, MA membatalkan putusan sebelumnya, dan mengadili sendiri dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat ditangung secara bersama oleh Para Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00, serta memerintahkan Tergugat II untuk tidak menggunakan invensi Penggugat. Teori perlindungan hukum Satjipto R. dan C.S.T. Kansil pada analisis penelitian ini tersampaikan, bahwa perlindungan hukum melindungi HAM yang dirugikan oleh orang lain dari menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum, dan perlindungan hukum diupayakan oleh aparat penegak hukum agar rasa aman tersampaikan atas gangguan dan ancaman dari Para Tergugat yang dapat merugikan atas penggunaan paten tanpa izin Penggugat. **Kata kunci:** **Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten, Perlindungan, Akibat pelanggaran hak paten.**

**ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF FIRST WAVE TECHNOLOGY  
SDN. BHD.'S PATENT RIGHTS WITH PT. PANCA KARSA BANGUN  
REKSA AND PT. SAWIT LESTARI KALTIM**

**(DECISION NUMBER 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**

**Cynthia**

**ABSTRACT**

*The purpose of this research aims to understand and analyze the legal considerations of Supreme Court Judges between First Wave Technology Sdn. Bhd., with PT. Panca Karsa Bangun Reksa and PT. Sawit Kaltim Lestari in handing down Decision No. 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021, and the legal consequences of patent infringement in Decision No. 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021.*

*The legal research method used in this final assignment is divided into four parts, namely Research Design, using normative law; Research data, using secondary data sources or literature consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials; Data collection techniques, with literature studies related to patent holder protection; and Qualitative data analysis methods.*

*The results of research and analysis show that the resolution of patent rights disputes through Commercial Court lawsuits is in accordance with absolute competence, the Supreme Court's considerations in Decision No. 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021, there was an error in the application of the law by the First Instance Court Judge who decided case no. 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PN Niaga Jkt.Pst that *judex facti* does not consider evidence of letters between the Defendants indicating the use of the Plaintiff's patent rights in Article 19 of the Patent Law in Employment Agreement Letter No. 012/HO/PBR/PKS-SKL/X/2010 Point 7 sub 7.8 Defendants, so that the Plaintiff can sue for compensation based on Article 143 Paragraph (1) of the Patent Law. As a result of the infringement of patent rights, the Supreme Court canceled the previous decision and judged itself by punishing the Defendants to pay material compensation to the Plaintiff jointly borne by the Defendants in the amount of Rp. 1,000,000,000.00, and ordered Defendant II not to use Plaintiff's invention. Satjipto R. and C.S.T.Kansil's theory of legal protection give a results of this research analysis convey that legal protection protects the human rights of those who are harmed by other people from enjoying all the rights granted by law, and legal protection is sought by law enforcement officials so that a sense of security is conveyed against interference and threats from the Defendants who could harm their use. patent without the Plaintiff's permission.*

**Keywords:** *Intellectual Property Rights, Patent Rights, Protection, Consequences of patent infringement.*